



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI APARAT DESA MELALUI SEKOLAH DESA
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa maju, mandiri dan sejahtera perlu didukung oleh sumber daya Aparat Desa yang kompeten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetensi Aparat Desa, perlu menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui Sekolah Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf h Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, diantaranya melalui penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kompetensi Aparat Desa Melalui Sekolah Desa Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI APARAT DESA MELALUI SEKOLAH DESA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Aparat Desa adalah Seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
9. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
10. Sekolah Desa adalah model atau pendekatan pembelajaran berbasis masyarakat untuk mewujudkan Aparat Desa yang Kompeten dalam melaksanakan tugas fungsinya masing-masing.
11. Portal Sekolah Desa adalah situs web yang menjadi wadah pembelajaran Sekolah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. membentuk Sekolah Desa;
 - b. tersedianya standar Kompetensi Aparat Desa;
 - c. tersedianya desain pembelajaran Sekolah Desa; dan
 - d. meningkatkan Kompetensi Aparat Desa sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan Desa menuju Desa maju, mandiri dan sejahtera.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa;
- b. pembinaan Sekolah Desa; dan
- c. monitoring dan evaluasi Sekolah Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARAT DESA
MELALUI SEKOLAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Sekolah Desa.
- (2) Sekolah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah pembelajaran dalam rangka peningkatan Kompetensi Aparat Desa.

Bagian Kedua
Tim Sekolah Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelajaran melalui Sekolah Desa membentuk Tim Sekolah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Sekolah Desa terdiri atas Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi dan tenaga ahli pendamping Desa.
- (3) Tim Sekolah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. menyusun standar kompetensi Aparat Desa;
 - b. menyusun desain pembelajaran Sekolah Desa;
 - c. merumuskan metode pembelajaran sekolah desa;
 - d. menyediakan pembelajaran Sekolah Desa; dan
 - e. melaksanakan pembelajaran kepada Aparat Desa melalui Sekolah Desa.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a minimal meliputi :
 - a. Kompetensi manajerial;
 - b. Kompetensi sosio kultural; dan
 - c. Kompetensi teknis.
- (2) Standar Kompetensi Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan bersifat aktual.
- (3) Standar Kompetensi Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Desain pembelajaran Sekolah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan kebutuhan Kompetensi dari Aparat Desa dan bersifat aktual.
- (2) Desain pembelajaran Sekolah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Metode pembelajaran Sekolah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c menggunakan metode campuran yang meliputi:

- a. pembelajaran dalam jaringan melalui Portal Sekolah Desa; dan
- b. pembelajaran luar jaringan atau tatap muka.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. asistensi;
 - d. pendampingan;
 - e. sosialisasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas serta seluruh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring terhadap partisipasi peserta;
 - b. monitoring terhadap kualitas materi pembelajaran;
 - c. monitoring terhadap kesesuaian materi pembelajaran dengan standar Kompetensi Aparat Desa;
 - d. monitoring terhadap kesesuaian desain pembelajaran Sekolah Desa; dan
 - e. monitoring terhadap efektifitas Portal Sekolah Desa.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan pelaksanaan peningkatan Kompetensi Aparat Desa melalui Sekolah Desa berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007